KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Importir dan/atau perwakilan resmi pelaku usaha di Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
MEKANISME PENENTUAN KATEGORI PRODUK DALAM REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI UNTUK PRODUK YANG BELUM TERCANTUM DALAM KETENTUAN JENIS PRODUK YANG WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL DAN BAHAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL

1. Latar Belakang
   Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdapat dinamika pengembangan produk global yang mengakibatkan munculnya produk-produk dengan karakteristik spesifik yang belum secara eksplisit tercantum dalam daftar jenis produk yang wajib bersertifikat halal maupun dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran proses registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN), diperlukan panduan mengenai mekanisme penentuan kategori produk tersebut bagi importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan
   a. Maksud
      Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), importir, dan/atau perwakilan resmi pelaku usaha di Indonesia dalam penentuan kategori produk untuk produk yang belum ada pada rincian jenis produk yang wajib bersertifikat halal maupun dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
   b. Tujuan
      Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan setiap produk yang diregistrasikan sertifikat halal luar negerinya memiliki kategori yang tepat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, guna menjaga integritas sistem jaminan produk halal di Indonesia.

3. Ruang Lingkup
   Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Importir dan/atau perwakilan resmi pelaku usaha di Indonesia yang mengajukan registrasi SHLN untuk kategori produk yang belum tercantum dalam:
   a. Ketentuan jenis produk yang wajib bersertifikat halal; dan
   b. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

4. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
   c. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
   d. Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal;
   e. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari kewajiban Bersertifikat Halal;
   f. Keputusan Menteri Agama Nomor 816 Tahun 2024 tentang Kode Sistem Harmonisasi Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal pada Makanan dan Minuman;
   g. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 221 Tahun 2025 tentang Prosedur Pelaksanaan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.
   h. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 307 Tahun 2025 tentang Kode Sistem Harmonisasi Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal pada Makanan dan Minuman, Bahan Tambahan Pangan, Kosmetik, dan Obat Bahan Alam.

5. Isi Edaran
   a. Permohonan registrasi SHLN harus sesuai dengan jenis produk yang wajib bersertifikat halal maupun bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
   b. Jenis produk yang wajib bersertifikat halal memiliki rincian jenis produk.
   c. Permohonan registrasi SHLN bagi produk yang belum tercantum dalam rincian jenis produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan yang belum tercantum dalam bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, maka Importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia selaku pemohon menyampaikan dokumen pendukung kepada BPJPH.
   d. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf c berupa surat pernyataan dari produsen, importir dan/atau perwakilan resmi pelaku usaha di Indonesia yang menjelaskan secara rinci mengenai kategori produk, komposisi bahan penyusun dan/atau proses produksi dari produk yang diajukan, serta melampirkan *Material Safety Data Sheet* (MSDS), *Certificate of Analysis* (COA), dan/atau dokumen pendukung komposisi bahan.

6. Penutup
   Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para Importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia. Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2026
Kepala,

ttd.

Ahmad Haikal Hasan

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001